



PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, lahir di Palembang pada 09 November 1971, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir 09 Oktober 1976, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. OKU Timur. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Desa Tanjung kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (Bapak

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung) Penggugat, mas kawin berupa Uang Rp.50.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ____, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 01-09-2007;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatuskan Janda Cerai Mati dan telah memiliki 2 orang anak, sedangkan sebelum menikah Tergugat berstatuskan Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 1 orang anak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah kerumah milik Penggugat di alamat yang sama, sampai dengan berpisah;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat tidak bisa menerima anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya,

5.2 Tergugat tidak jujur dalam hal apapun,

5.3 Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Agustus 2012, yang disebabkan pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;

3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

5. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 November 2020 dan pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana relaas panggilan, Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr., dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 01 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2007;

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Penggugat dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta sering keluar malam, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012, disebabkan Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya namun Tergugat tidak memberi sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput atau untuk menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi selaku saudara telah menasehati Tergugat dan bertemu orangtuanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan telah didamaikan oleh pihak desa tetapi hasilnya nihil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada pada tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, saksi mengetahui hal tersebut karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya namun Tergugat tidak memberi dan marah, sehingga terjadi pertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Tergugat tidak bisa menerima anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
2. Tergugat tidak jujur dalam hal apapun, dan sering keluar malam dan pulang pagi;
3. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012, yang disebabkan Penggugat meminta uang sekolah untuk anak Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberi sehingga bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, juga didasari karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya : “bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 23 Agustus 2007 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 23 Agustus 2007;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sudah tidak harmonis serta sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, dan tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, disebabkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat meminta uang sekolah untuk anak Penggugat, namun Tergugat tidak memberi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terbukti pula bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Foead Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., serta Arif Mahfuz, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Foead Kamaludin, S.Ag.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I., Arif Mahfuz, S.Sy.,
Panitera Pengganti,

Nur Anwar, S.H.I.,

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
Panggilan :	Rp.	300.000,00
PNBP Pgl :	Rp.	20.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Meterai :	Rp.	6.000,00
J u m l a h :	Rp.	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No 813/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)